

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada KSP-PS KUM3 Darussalam, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu dari sekian banyak pembiayaan syariah dimana pada pembiayaan *murabahah* lebih spesifik membahas tentang jual beli.
2. Pembiayaan *murabahah* pada KSP-PS KUM3 Darussalam menerapkan *murabahah* pesanan. KSP-PS KUM3 Darussalam hanya melakukan pembelian barang jika ada nasabah yang akan membeli barang secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* KSP-PS KUM3 Darussalam menjual barang dengan menegaskan harga perolehan kepada nasabah dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan atau margin.
3. PSAK 102 menyatakan pengungkapan yang diperlukan yaitu rincian berdasarkan jenisnya dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan keuangan syariah yaitu (a) laporan posisi keuangan (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; (c) laporan perubahan ekuitas (d) laporan arus kas (e) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (g) catatan atas laporan

keuangan, sedangkan KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan hanya menggunakan tiga komponen yaitu neraca, penghitungan hasil usaha dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.

4. Dari penelitian yang dilakukan di objek penelitian masih banyak praktiknya yang belum/kurang sesuai dengan acuan dengan PSAK 102 terkait pembiayaan murabahah, tidak hanya itu seperti halnya di objek penelitian, penulis menemukan banyaknya kekurangsesuaian di objek objek lain seperti bank ataupun koperasi koperasi yang ada di seluruh Indonesia terkait pembiayaan murabahah hal ini dapat menurunkan kepercayaan dan keterbukaan dari nasabah. Akibatnya nasabah mengalami kesulitan untuk mengetahui pencatatan selama transaksi antara pihak koperasi maupun bank terhadap bank dan akan menimbulkan efek ketidakpuasan nasabah terhadap bank maupun koperasi tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui bahwa adanya keterbatasan yaitu :

1. Didalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada implementasi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 Murabahah sehingga hanya meneliti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah.
2. Keterbatasan penelitian ini, informasi yang diperoleh hanya didapat melalui observasi, dokumentasi, literatur serta wawancara dengan bagian *manager* dan bagian *account officer* KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lebih banyak lagi referensi-referensi yang membahas PSAK 102 khususnya pembiayaan murabahah dan juga diharapkan untuk melakukan penelitian berupa pembiayaan-pembiayaan yang lainnya di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat seperti pembiayaan *mudharabah, salam, istishna', Musyarakah, dan Ijarah*.

